

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 06 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Tergugat/Pembanding tidak hadir, lalu diberitahukan isi putusan sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 15 Januari 2019;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 29 Januari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Pengadilan Agama Soreang sesuai Surat Nomor W10-A8/0890/ HK.05/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 08 Maret 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 28 Maret 2019;

Bahwa Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Soreang sesuai Surat Nomor W10-A8/1922/HK.05/IV/2019 tanggal 2 April 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soreang telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan

Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Februari 2019 dan Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 05 Maret 2019, namun Penggugat/ Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 05 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 April 2019 dengan Nomor 106/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi sesuai surat Nomor W10-A/1660/HK.05/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 06 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 29 November 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung sesuai foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 940/132/XI/1999 tanggal 18 Desember 1986 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding rukun dan harmonis, hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Desember 2015 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut tidak berhasilnya mediator (**Drs. Wazirman**) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kembali Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding, begitu pula saksi-saksi dari pihak Penggugat/ Terbanding menyatakan telah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati mereka akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga yang utuh, karena

Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak semata-mata perselisihan dan pertengkaran secara fisik dan cekcok mulut dengan suara yang keras dan emosi yang tinggi, tetapi harus diartikan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut tanpa harus melihat siapa dan apa penyebabnya, karena untuk menilai pecahnya suatu perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan pada saat ini tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam perkembangan hukum keluarga sekarang ini menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perkawinan Islam dan lebih rasional dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali sebagaimana semula serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam

rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan yang tidak baik lagi bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi keliru dalam pertimbangannya mengambil dasar atau alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina

rumah tangga, padahal kenyataannya antara Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat tidak pernah bertengkar secara terus menerus, bahkan hingga saat ini Pembanding masih menafkahi Terbanding;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/ Pemohon Banding untuk menghadirkan saksi di dalam persidangan, sehingga Tergugat/Pembanding merasa tidak mendapatkan keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi sudah benar, karena kenyataannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis (pecah), seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak mungkin dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga, dan sampai sekarang tidak ada perhatian serta tanggung jawab Tergugat apa lagi menafkahi Penggugat;
2. Bahwa pada sidang ke 8 Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghadirkan saksi tanpa alasan yang tepat dan akurat;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 1 (satu) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipersatukan atau dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, meskipun berbagai upaya telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 2 (dua) juga tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 09 Oktober 2018 untuk pembuktian, namun hanya Penggugat/Terbanding yang mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi, sedangkan Tergugat/Pembanding belum siap dengan bukti-buktinya dan memohon waktu atau kesempatan untuk mengajukan bukti pada sidang berikutnya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama

menunda persidangan hingga tanggal 23 Oktober 2018 dengan maksud memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding mengajukan bukti dan pada Berita Acara Sidang tanggal 23 Oktober 2018 tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan dalam kesimpulannya menerima keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 06 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 06 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim. M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 April 2019 Nomor 106/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Drs. H. Harmaen, M.H. **Drs. H. Tata Sutayuga, SH.,M.H.**
Panitera Pengganti,
Ttd.
R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);